**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**SENIN, 28 DESEMBER 2020**

Nama : Cindy Lorenza Butar Butar

NPM : 2012011380

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

**PENYINTESISAN DALAM KTI**

Berikan tiga contoh penyintesisan dalam KTI pada skripsi atau tesis yang Anda temukan!

1. Sanksi hukum perbuatan pencemaran lingkungan

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 terdiri dari:

a. membayar ganti rugi (Pasal 20)

b. hukuman pidana:

- dengan sengaja, diancam maksimal 10 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp. 100.000.000,- (Pasal 22 ayat 1);

- dengan kelalaian, diancam pidana kurungan maksmimal I tahun kurungan dan atau denda Rp. 1.000.000,-

d.a. Membayar ganti rugi

Besarnya kerugian tergantung dari kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Guna menentukan besarnya "ganti rugi" Pemerintah membentuk tim peneliti yang terdiri dari:

- pihak penderita/kuasanya;

- pihak pencemar/kuasanya;

- unsur pemerintah.

Selain dari kerugian dan pencemaran, juga kepada perusak/pencemar dibebani biaya "pemulihan lingkungan hidup".

ad. b. Hukuman Pidana

Hukuman pidana sebagaimana yang tercantum di atas tidak bersifat alternatif dengan pembayaran ganti rugi, melainkan masing-masing berdiri sendiri artinya meskipun si perusak/pencemar telah membayar ganti rugi, ia tetap dituntut ganti hukuman pidana. Terhadap "hukuman pidana" dan "ganti rugi" sebagai-mana diutarakan di atas, penanganannya agar memperhatikan Bab XIII KUHAP tentang "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian". Penuntut Umum dapat mengajukan "ganti rugi" dan biaya "pemulihan lingkungan hidup" untuk dari alas nama Pemerintah. Hal ini tidak perlu diragukan karena dalam Undang-Undang Nomor 5 1991 (Pasal 2 ayat (I)) telah merumuskan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

**Hasil Penyintesisan:**

Terdapat dua sanksi hukum dalam pencemaran lingkungan, yaitu membayar ganti rugi dan sanksi hukuman pidana. Besarnya kerugian atas pencemaran tergantung dari besarnya kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Selain itu, pelanggar juga dikenakan bisa pemulihan lingkungan hidup. Dalam pemberian sanksi hukuman pidana, lama hukuman diberikan berbeda, tergantung apabila pelanggar melakukannya degan sengaja atau tidak sengaja. Sifat kedua sanksi ini bukan aternatif atau “dapat dipilih saalah satu”, melainkan sebuah kesatuan. Dengan kata lain, pelanggaratau pelaku pencemaran lingkungan jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi ganti rugi dan juga sanksi hukuman pidana.

1. Penalaran Hukum

Penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dapat memikirkan hukum. Atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Hans Kelsen dalam buku Essay in Legal and Moral Philosophy menulis bahwa ’sifat logis’ merupakan sifat khusus hukum; yang berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal-balik mereka, norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas. logika”. Dengan penalaran hukum, hukum tidak dipahami sekedar soal hafalan pasal-pasal belaka; hukum juga bukan sekedar aturan-aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi (dewa-dewi, alam semesta, Tuhan, Legislator, dan sebagainya) sehingga ‘wajib’ diikuti melainkan hukum pun harus mendasarkan diri pada sifat logis. Logis seharusnya menjadi salah satu karakter atau sifat dasar hukum. Apa yang dimaksud dengan penalaran hukum itu? M. J. Peterson dalam artikel online-nya tentang penalaran hukum, merumuskan penalaran hukum sebagai *the particular method of arguing used when applying legal rules to particular interactions among legal persons*. Lief H. Carter dan Thomas F. Burke dalam buku Reason in Law (2002 6th ed.) merumuskan penalaran hukum sangat eksklusif. Penalaran hukum diartikan sebagai ‘cara lawyer dan hakim membicarakan hukum di ruang publik’. Lebih lanjut Carter dan Burke menyatakan bahwa bahasa dan penalaran hukum memperlihatkan apakah putusan hukum imparsial atau partisan, legitim atau tidak, tepat atau tidak. Peter Wahlgren dari Stockholm Institute for Scandianvian Law dalam artikelnya tentang Legal Reasoning, menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum: proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum; identifikasi kasus, interpretasi, atau mengevalusi fakta hukum; pilihan aturan hukum, dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret; penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini atau pendapat hukum. Tetapi semua aktivitas ini didasarkan para cara bernalar yang tepat (logika).

**Hasil Penyintesisan:**

Penalaran hukum adalah suatu kegiatan berpikir logis yang didalamnya terdapat ide, gagasan, dan opini hukum. Penalaran hukum bukan hanya berarti menghafal pasal-pasal hukum namun sebuah kegiatan eksklusif, sebuah cara seorang lawyer dan hakim untuk membicarakan hukum di ruang publik (Lief H. Carter dan Thomas F. Burke). Penalaran hukum juga adalah suatu istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum (Peter Wahlgren) yang mencakup proses mental dalam proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum; identifikasi kasus, interpretasi, atau mengevalusi fakta hukum; pilihan aturan hukum, dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret; penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini atau pendapat hukum.

1. Berikut ini adalah pengertian mengenai filsafat menurut para ahli, diantaranya adalah:
2. Menurut Aristoteles

Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik dan estetika (filsafat keindahan).

1. Menurut Immanuel Kant

Filsafat adalah ilmu (pengetahuan), yang merupakan dasar dari semua pengetahuan dalam meliput isu-isu epistemologi (filsafat pengetahuan) yang menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui.

1. Menurut Al Farabi

Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) tentang sifat bagaimana sifat sesungguhnya dari kebenaran.

1. Menurut Rene Descartes

Filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan bahwa Allah, manusia dan alam menjadi pokok penyelidikan.

1. Menurut Plato

Filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya.

1. Menurut Langeveld

Filsafat adalah berpikir tentang masalah final dan menentukan, yaitu masalah makna keadaan, Tuhan, kebebasan dan keabadian.

1. Menurut Hasbullah Bakry

Filsafat adalah ilmu yang meneliti secara mendalam tentang ketuhanan, manusia dan alam semesta untuk menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana alam dapat dicapai sejauh pikiran manusia dan bagaimana perilaku manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

1. Menurut N. Driyarkara

Filsafat adalah refleksi yang mendalam tentang penyebab ‘di sana dan melakukan’, refleksi dari realitas (reality) jauh ke dalam ‘mengapa’ penghabisan itu.

1. Marcus Tullius Cicero

Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, mengatakan : Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

1. Prof. Dr. Fuad Hasan,

Filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan. Dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal.

**Hasil Penyintesisan:**

Filsafat merupakan suatu cabang dan dasar ilmu pengetahuan yang menggali atau menyelidiki suatu topi atau hal yang kita ketahu. Selain didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan berpikir dan refleksi yang mendalam untuk mencai sebuah pengetahuan baru mengenai hal-hal disekitar kita. Hal-hal yang biasanya dibahas dalam ruang lingkup ilmu filsafat yakni adalah hal-hal yang berhubungan dengan topik ketuhanan, manusia dan alam semesta.